

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MIKRO

(Studi Kasus BMT Amanah Sultra)



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah**

OLEH :

WA YANA

Nim. 17050102101

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

KENDARI

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax: (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro (Studi BMT Amanah Sultra)**" yang ditulis oleh **WA YANA NIM. 17050102101** Mahasiswa Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Senin** tanggal **08 November 2021** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.E).

Dewan Penguji Skripsi


Ketua : **Dr. H. Rusdin Muhalling M.El**

(..........)

Sekretaris : **Muljibir Rahman S.El, M.E.Sy.**


(..........)

Anggota1 : **Sodiman M.Ag**

(..........)

Anggota2 : **Alwahidin S.Si., M.Sc**

(..........)



Kendari, 19 April 2022
& Dekan

Dr. H. Rusdin Muhalling M.El.4
NIP. 196310292000031001

Visi Program Studi Perbankan Syariah (PBS) :

"Menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu perbankan syariah yang transdisipliner"



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401) 3193710
 E-mail: iainkendari@yahoo.co.id - Website: <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil dengan judul “MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MIKRO” Atas Nama.Wayana Nim.17050102101, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan perbaikan dan selanjutnya dapat melaksanakan ujian hasil. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Selasa, 21 September 2021

Dosen Pembimbing I

Dr.H. Rusdin Muhalling, M.EI

NIP.196310292000031001

Dosen Pembimbing II

Muljibir Rahman, S.EI, M.E Sy

NIP.198810082019031005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam hasil penelitian berjudul "*Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BMT Amanah Sultra)*" dibawah bimbingan Dr. H. Rusdin Muhalling, M.El selaku pembimbing I dan Muljibir Rahman, S.El,M.E.Sy selaku pembimbing II telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam hasil penelitian ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa hasil penelitian ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka hasil penelitian dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 21 September 2021



Wa Yana

NIM. 17050102101

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wa Yana
Nim : 17050102101
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusif Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Yang menyatakan



Wa Yana

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliah menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan.
3. Nurjannah S.Kom, M.Pd, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah
4. Dr. H. Rusdin Muhalling M.EI selaku pembimbing I dan Muljibir Rahman S.EI, M.E.Sy selaku pembimbing II yang gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.

5. Sodiman M.Ag selaku penguji I dan Alwahidin S.Si., M.Sc selaku penguji ke II yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syukur selaku Pimpinan Cabang di BMT Amanah Sultra yang telah membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
7. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yang ramah dan cekatan dalam melayani setiap keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada kedua orang tua, Bapak La Enu dan Ibu Wa Malufia yang tidak hentinya selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para sahabat khususnya Hasmini, Rosanti, Nuraksi, Jumiati, Wiwing, Indah dan Devi . Terima kasih atas dukungan moral dan materilnya. Semoga kebersamaan kita membawa kenangan indah.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari, 21 September 2021

Penulis,

Wa Yana

NIM: 17050102101



ABSTRAK

Wa Yana. NIM 17050102101. *Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra*. Dibimbing oleh Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI dan Muljibir Rahman, S.EI, M.E.Sy.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “*Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra*”. Dalam penghimpunan dananya, pihak BMT Amanah Sultra memiliki berbagai macam produk dan akad salah satunya yaitu pembiayaan ijarah. BMT Amanah Sultra menerapkan pola pembiayaan ijarah.

Dalam memberikan pembiayaan *ijarah* pihak BMT Amanah mengenakan uang muka terhadap nasabah dan *margin* keuntungan ditetapkan dalam bentuk BMT Amanah menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah di sepakati dan di angsur selama jangka waktu tertentu. Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif.

Data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. penelitian menunjukkan bahwa di BMT Amanah Sultra karena akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Fokus masalah yang terdapat didalam penelitian ini yaitu. (a) Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro. (b) Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

Objek penelitian di BMT amanah sutra. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam rangka mencari validasi data yang komprehensif dan faktual penyajiannya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa BMT amanah sutra menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan, risiko, pengendalian risiko, serta menggunakan dan melakukan analisis dengan prinsip 5C + 1S yaitu: *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic Dan Sharia*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah melalui dari mendapatkan anggota yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat dipercaya. Dalam pembiayaan yang sudah mengalami masalah BMT amanah sutra menggunakan upaya atau metode untuk mengatasi atau meminimalkan dengan: *Rescheduling, Reconditioning, Restruring*, dan Penyitaan Jaminan, hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT amanah sutra. Cara yang digunakan dengan silahturohmi mendatangi satu persatu rumah anggota pembiayaan yang bermasalah atau tidak bermasalah setiap satu minggu sekali.

Kata Kunci : Manajemen, Resiko, Pembiayaan, Mikro, BMT



ABSTRACT

Wa Yana. NIM 17050102101. Micro Financing Risk Management Case Study On BMT Amanah Sultra Guaranteed By Dr. H. Rusdin Muhalling, M.EI dan Muljibir Rahman, S.EI,M.E.Sy.

This study aims to find out how the risk management of microfinance is a case study at BMT Amanah Southeast Sulawesi. In raising funds, the BMT Amanah Southeast Sulawesi has various kinds One of the products and contracts is ijarah financing. BMT Amanah Southeast Sulawesi applies the ijarah financing pattern.

In providing ijarah financing, BMT Amanah Sultra charges down payments to customers and profit margins are set in BMT Amanah Sultra leasing services or goods to partners With a lease that has been agreed and paid in installments for a certain period of time. In this study the authors used qualitative data collection methods.

The data obtained from primary data is data that comes from direct field research. besides that the author also uses secondary data, namely data that is used as a support for primary data. Secondary data was obtained from reference books and journals by other people. Furthermore, the authors also collect data collection techniques with the method of observation, interviews and document studies. This research shows that at BMT Amanah Southeast Sulawesi, because the contract that was carried out fulfilled the pillars and conditions of the ijarah contract. focus on the problems contained in this study namely. First, the types of risks faced by BMT Amanah Sultra in microfinance products microfinance. secondly, how to apply the risk management of BMT Amanah Sultra's microfinance to minimize the risks it faces.

The object of research at BMT Amanah Sultra, the data sources used are primary data and secondary data, in order to seek comprehensive and factual data validation, the presentation uses

interviews, observation, and documentation based on research results, it was found that BMT Amanah Sultra implemented risk management by identifying risks, measuring risks, monitoring, risk, Risk control, as well as using and conducting analysis with the 5C + 1S principles, namely: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economics And Sharia, which aims to prevent the occurren. In financing those who have experienced problems, BMT Amanah Sultra uses efforts or methods to overcome or minimize them by Collateral forfeiture. This aims to minimize the financing risks faced by BMT Amanah Southeast Sulawesi. The way to do this is by visiting the members' homes one by one problematic or non-problematic financing once a week.

Keywords: Management, risk, financing, micro, BMT



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SEMINAR HASIL	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Definisi Operasional	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	14
2.2. Landasan Teori	27
2.2.1. Manajemen Resiko	27
2.2.2. Resiko Pembiayaan	31
2.2.3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko.....	35
2.2.4. Proses Manajemen Resiko	36

2.3. Pembiayaan Mikro.....	38
2.3.1. Definisi Pembiayaan.....	38
2.3.2. Prinsip dan Penilaian Pemberian pembiayaan.....	38
2.3.3. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan.....	41
2.3.4. Akad Pembiayaan.....	43
2.3. 5. Definisi UMKM	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Pendekatan	50
3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian	51
3.3. Data Dan Sumber Data.....	51
3.4. Teknil Pengumpulan Data.....	52
3.5. Teknik Analisis Data.....	54
3.6. Reduksi Data.....	54
3.7. Penyajian Data	54
3.8 Penarikan Kesimpulan	55
3.9. Teknik Penjamin Keabsahan Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambar Umum Lokasih Penelitian	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bmt Amanah Sultra.....	57
2. Visi Dan Misi Bmt Amanah Sultra	58
3. Tujuan Bmt Amanah Sultra	58
4. Manfaat Menabung Di Bmt Amanah Sultra	59
5. Prodak- Prodak Bmt Amanah Sultra.....	60
4.2. Hasil Penelitian	68

4.2.1. Jenis – Jenis Resiko Yang Di Hadapi Oleh Bmt Amanah Sultra.....	68
4.2.2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro	73
4.3. Pembahasan	
4.3.1. Jenis-Jenis Resiko Yang Di Hadapi Oleh Bmt Amanah	79
4.3.2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro	83
BAB V PENUTUP	
5.1. kesimpulan	86
5.2 .Saran	87
5.3. Limitasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	
BROSUR BMT AMANAH SULTRA	
DAFTAR WAWANCARA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra	2
Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko.....	36
Tabel 2.1 kriteria usaha mikro menurut UU No. 20 Tahun 2008	46
Gambar 4.1 kurva pembiayaan mudharobah	61
Gambar 4.2 kurva pembiayaan Musyarokah.....	61
Gambar 4.1 kurva pembiayaan murabaha.....	62
Gambar 4.4 kurv pembiayaan ijarah	63
Gambar 4.5 Kurva pembiayaan hiwalah	63
Gambar 4.6 kurva pembiayaan Qardhul Hasan	64
Gambar 4.7 Struktur Organisasi BMT Amanah Sultra	65
Tabel 4.1 Data nasabah yang melakukan pembiayaan mikro	71
Tabel 4.2 Perkembangan nasabah usaha mikro BMT Amanah Sultra periode tahun 2018 - 2021	82
Tabel 4.3 Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra ...	84

DAFTAR SINGKATAN

NPF (*non performance financing*)

DPD (*day past due*)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

SKU (Surat Keterangan Usaha)

BWPP (Batas Wewenang Pemutus Persetujuan Pembiayaan).



DAFTAR TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t .
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	”
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	S	ي	Y
ض	D		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan usaha mikro sangat membantu negara dalam memajukan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dan juga tingkat kemiskinan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari negara berkembang, termasuk Indonesia, belakangan ini memandang penting keberadaan usaha mikro. Alasan pertama adalah karena kinerja usaha mikro cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, usaha mikro sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena usaha mikro sering diyakini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibanding usaha besar. (Siti Maryama, 2012:81)

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang. (Isono sadoko dkk, 1995 : 6)

Usaha mikro sebagai sektor yang lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran dana perbankan syariah, hal ini tidak mengherankan mengingat nature BMT Amanah Sutra yang dekat dengan usaha mikro dan potensi pasar sektor tersebut terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan dan

peraturan telah dikeluarkan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan. Adapun daya tahan yang tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan dalam UMKM yaitu: pertama umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu, upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. (Selvy Safitri,2015:380)

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Berikut adalah data kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra tahun 2020-2021

Tabel 1.1 Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra

Kolektabilitas	2020	2021
Lancar	Rp.4.000.000.000,00	Rp.6.150.000.000,00
Kurang Lancar	Rp.2.324.590,00	Rp. 1.923.440,00
Macet	Rp.12.074.560,00	Rp. 7.495.000,00

Total	Rp.4.026.473.740,00	Rp.6.159.418.440,00
-------	---------------------	---------------------

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Sultra sangat memperhatikan kolektabilitas angsuran nasabah. Terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan penurunan pembiayaan macet pada tahun 2020-2021. Dalam kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.473.740,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.159.418.440,00.

Sebaliknya, pembiayaan macet mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.074.560,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.495.000,00. pihak BMT Amanah Sultra melakukan *Colls* (kolektabilitas) 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran nasabah. Hal ini agar tidak terjadi penunggakan biaya angsuran.

Produk dalam keuangan syariah khususnya BMT mempunyai dua jenis produk utama yakni produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang secara teknis financial dapat di kembangkan BMT untuk menjalankan usahanya seperti penghimpunan dana syariah. (Indi Masita Lisdawani,2017:893)

Manajemen adalah rangkai-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah di targetkan melalui

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. (M. P. Follet 2005: 3)

Manajemen Resiko adalah proses pengelolaan resiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian resiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktifitas perusahaan. (S. Rahmany, 2017 : 192)

Pengertian lain, manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan resiko. (S. Rahmany, 2017 : 193)

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank atau sebuah perusahaan. (Sri Hayati, 2017 : 3)

Dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang manajemen resiko terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Hasyr: 18)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya. Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.

BMT yaitu sebuah lembaga keuangan non bank yang identik dengan pembiayaan, sehingga risiko yang sering muncul adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah BMT yang terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimumkan kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan. Teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan yaitu seperti : model, manajemen portofolio kredit, agunan, dan manajemen pemulihan.

BMT (Bait Maal Waat Tamwil) adalah merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwilyaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999).

Berdasarkan hasil penelitian Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT Amanah Sultra.

Adanya produk pembiayaan mikro ini BMT Amanah Sutra diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil BMT Amanah sebagai lembaga perbankan yang bergerak di bidang ekonomi tentunya

tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan sektor UMKM.

Manager BMT Amanah Sultra mengatakan bahwa resiko-resiko yang terjadi dalam pembiayaan mikro BMT yaitu adanya nasabah yang gagal bayar seperti macet, atau nasabah yang tidak amanah dan kurang lancar.

Nasabah macet itulah yang dinamakan biasa di dalam ekonomi itu NPF. Jadi nasabah NPF inilah yang biasa menghambat jalannya transaksi keuangan BMT amanah, maka dari itu pihak pembiayaan BMT amanah harus mengetahui terlebih dahulu.

Pertama, pihak BMT amanah mengetahui apa saja persyaratannya. kedua, melihat tempat usaha pokok nasabah dan pihak BMT amanah harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. ketiga, pihak BMT harus menanyakan kepada nasabah pembiayaan-pembiayaan apa saja yang telah dibiayai, karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT amanah sehingga itu dapat menghambat pembayaran angsuran nanti. Kempat, biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah dia masukan, karena di BMT amanah harus punya *list* pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biayai, contohnya: ingin membangun rumah. Jadi, disitu apa-apa yang di butuhkan sehingga nasabah harus mempunyai RAB (Rencana Anggaran Biaya). (Wawancara, Syukur 03 Agustus 2021).

Menurut penulis mengenai risiko – risiko yang terdapat dalam BMT Amanah yaitu adanya nasabah yang macet, sehingga dapat

menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah dan untuk meminimalisir risiko ini yaitu menganalisis terlebih dahulu ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah dan pihak BMT Amanah harus mengetahui bahwa nasabah tidak menggunakan pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah. Agar nanti akan dapat menghambat transaksi keuangan BMT Amanah. Dan juga pihak BMT Amanah melakukan kunjungan kepada nasabah sebanyak empat kali dalam satu bulan.

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sutra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BMT Amanah Sutra”**.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis membatasi kajian hanya pada kondisi Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BMT amanah sutra, Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro dan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Jenis risiko apa yang dihadapi oleh BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro ?

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuantujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui risiko yang dihadapi BMT amanah sutra dalam produk pembiayaan mikro.
2. Menjelaskan manajemen risiko pembiayaan mikro yang diterapkan BMT amanah sutra untuk meminimalisir risiko yang dihadapi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan pustaka terutama tentang “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”.

2. Secara Praktis

- a. Bagi IAIN Kendari

Manfaat penelitian ini untuk menambah daftar referensi di perpustakaan kampus serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain dikemudian hari. Dengan penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pengetahuan akan kesamaan teori yang diperoleh dari kampus dengan penerapannya di dunia perbankan syariah.

b. Bagi BMT Amanah Sutra

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak manajemen risiko BMT Amanah Sutra, serta tim pelaksana program pembiayaan mikro yang menangani masalah ini secara khusus, agar mampu mempertahankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum tercapai secara optimal.

c. Bagi Peneliti Lanjut

Memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro khususnya di BMT Amanah Sutra. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”** dalam ruang lingkup yang berbeda.

1.6. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian proposal yang berjudul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro”** maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur yang terdapat pada judul proposal ini di antaranya :

Menurut George R. Terry Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sementara menurut *Stoner* manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.(George R. Terry, 2001:1)

Definisi di atas peneliti menyimpulkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dengan melibatkan bimbingan sekelompok orang atas usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hani Handoko,2013:8)

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang di capai. (Ferry N. Indroes, 2011: 4).

Menurut Adiwarman Karim(2007:15) manajemen resiko adalah mengidentifikasih, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasih dan berkesimbangan sehingga manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (Selvy Safitri, 2015 : 3).

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada BMT, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan daya guna barang
3. Meningkatkan peredaran uang
4. stabilitas ekonomi

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab berisikan uraian dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab berisikan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini diantaranya Teori manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko, proses manajemen risiko, definisi pembiayaan, fungsi dan tujuan pembiayaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berisikan mengenai metode penelitian metode pendekatan dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab berisikan tentang paparan, hasil penelitian dan pembahasan yakni diskusi hasil penelitian tentang isi dari hasil.

BAB V PENUTUP

Bab berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggambarkan perbedaan dari penelitian terdahulu. Penelitian penelitian terdahulu yang berhasil dipilih dapat dilihat pada table dan penjelasan di bawah ini:

1. Umi Latifah (2018) mengadakan penelitian mengenai manajemen resiko pembiayaan dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko.(2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah. Majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah

dilakukan terkait pembiayaan di BMT Amanah Ummah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah. majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan terkait pembiayaan di BMT Amanah Ummah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah. (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan

calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah. (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksinya mengandung riba jahiliyyah. Perbedaan Penelitian ini yaitu tertuju pada manajemen pembiayaan mikro murabahah sedangkan peneliti yaitu pada meneliti pada manajemen resiko pembiayaan mikro. Sedangkan Persamaan Penelitian ini Sama sama menggunakan metode kualitatif.

2. Eprianti (2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko bank syariah, untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penulis melakukan *observasi*, dan wawancara langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh manajemen risiko secara umum di

Bank Syariah, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung tahapannya masih belum efektif, hal ini dilihat dari lemahnya *monitoring* terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*). Perbedaan Penelitian ini yaitu fokus pada risiko pembiayaan mikro 25 Ib di bank BRI syariah. Sedangkan Persamaan Penelitian ini sama - sama mengadakan penelitian tentang manajemen resiko pembiayaan.

3. Khomsatun Nafingah (2018) dengan judul Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Ib Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Brisyariah Kcp Purbalingga Bank BRI Syariah KCP Purbalingga merupakan bank dengan NPF (*Non Performing Financing*) yang cukup tinggi sebesar 4,5%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa analisis pembiayaan dilakukan oleh bank belum efektif. Terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada beberapa nasabah pembiayaan mikro iB di BRIS yariah KCP Purbalingga. Untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas menggunakan metode triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank BRI Syariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka bank BRI Syariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara monitoring dan maintenance yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih baik lagi. Perbedaan Penelitian ini yaitu penerapan prinsip 5c pada pembiayaan mikro ib dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di brisyariah kcp purbalingga Sementara menelitian saya terfokus pada manajemen resiko pembiayaan mikro. Sedangkan Persamaan Penelitian iniyaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan mikro dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. Lokot Zein Nasution (2020) dengan “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat “(Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat miskin sebagai dasar pengelolaan risiko keuangan mikro syariah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Koperasi Mitra Manindo di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi

Sumatera Utara. Metode penelitian dilakukan dengan mengambil 102 sampel penelitian menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui pendekatan analisis pengembangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (i) anggota Koperasi Mitra Manindo memiliki karakteristik usaha dan kinerja yang berbeda; (ii) setiap anggota memiliki tingkat masalah bisnis yang berbeda; dan (iii) setiap anggota memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam etos kerja. Karakteristik anggota secara umum dapat dikategorikan menjadi empat klaster, yaitu dinamis, aktif, pasif, dan potensial. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan metode pengelolaan berbasis klaster yang berimplikasi pada urgensi pengelolaan pembiayaan sebagai bentuk mitigasi pembiayaan. Pemetaan karakteristik merupakan upaya untuk mengurangi ketidakpastian (gharar) tata kelola keuangan mikro syariah yang menekankan pentingnya transparansi, kewajaran, dan pemerataan. Perbedaan Penelitian ini yaitu membedakan pada metode penelitiannya yaitu menggunakan kuantitatif. Sedangkan Persamaan Penelitian ini yaitu sama – sama membahas mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Umi Latifah, (2018)Managemen Risiko	Tujuan penelitian ini adalah	Metode penelitian yang	Terjadinya risiko yang berpedoman sesuai dengan

	<p>Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Di Bri Syariah Kcp Metro)</p>	<p>mengetahui jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro.</p>	<p>digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.</p>
2	<p>Endro Wibowo (2015) Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen risiko pembiayaan murabahah. Pe mbiayaan</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) BMT Amanah Ummah belum melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses</p>

		<p>murabahah masih mendominasi komposisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menilai proses pembiayaan murabahah memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan untuk jenis ini. Komposisi pembiayaan murabahah yang masih sangat besar di BMT dan adanya aturan</p>	<p>manajemen risiko. (2) Risiko yang menjadi fokus utama dalam pembiayaan murabahah di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan. (3) BMT Amanah Ummah belum menerapkan prinsip syariah karena transaksi yang mengandung riba jahiliyyah. majalah, surat kabar, dan</p>
--	--	--	---

		<p>muamalah yang menyatakan bahwa “keuntungan merupakan imbalan dari kesiapan menanggung kerugian” menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan sampai dengan pelunasanangsuran pembiayaan menarik untuk diteliti.</p>		<p>dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukanterkait pembiayaan di BMT Amanah Ummah.</p>
<p>3</p>	<p>Eprianti(2020), Analisis</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitianmenunju</p>

	<p>Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 Ib Di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung</p>	<p>mengetahui manajemen risiko bank syariah, untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung.</p>	<p>kan bahwa dari sepuluh manajemen risiko secara umum di Bank Syariah, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko oprasional. Manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan</p>
--	--	---	--

				manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung tahapannya masih belum efektif, hal ini dilihat dari lemahnya <i>monitoring</i> terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C
4	KhomsatunNafingah(2018) Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Mikro Ib Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Brisyariah Kcp Purbalingga	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada beberapa nasabah pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga.	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank BRISyariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis character

		<p>embiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah dari tahun 2015-2017 sebanyak 748.</p>		<p>dan capacity. Account officer micro dalam melakukan analisis ini kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan data NPF (Non Performing Financing) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, maka bank BRISyariahKCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk</p>
--	--	--	--	---

				meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara monitoring dan maintance yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih baik lagi.
5	Lokot Zein Nasution (2020) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat (Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat miskin sebagai dasar pengelolaan risiko keuangan mikro syariah. Peneliti an ini mengambil studi kasus pada Koperasi Mitra	Metode penelitian dilakukan dengan mengambil 102 sampel penelitian menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui pendekatan analisis	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (i) anggota Koperasi Mitra Manindo memiliki karakteristik usaha dan kinerja yang berbeda; (ii) setiap anggota memiliki tingkat masalah bisnis yang berbeda; dan (iii) setiap anggota memiliki karakteristik yang

	Natal, Sumatera Utara)	Manindo di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.	pengembangan (kuantitatif)	berbeda, terutama dalam etos kerja. Karakteristik anggota secara umum dapat dikategorikan menjadi empat klaster, yaitu dinamis, aktif, pasif, dan potensial.
--	------------------------	--	-----------------------------	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Manajemen Risiko

Memahami arti dari setiap istilah yang digunakan dalam manajemen risiko dapat membantu Anda memahaminya dengan lebih baik, khususnya: Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian adalah bagian dari proses manajemen, yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. (Haris Nurdiansyah, 2019:3)

Definisi manajemen sebagai “seni melaksanakan dan mengelola” berasal dari istilah Prancis kuno manajemen. Follet menggambarkan manajemen sebagai keterampilan menyelesaikan tugas melalui individu lain untuk memenuhi tujuan organisasi. Griffin, sementara itu, mendefinisikan manajemen sebagai tindakan mengatur, mengoordinasikan, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan

secara efektif dan efisien. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana, sedangkan efisiensi adalah penyelesaian tugas saat ini dengan benar, teratur, dan tepat waktu. (Handayani, 2020:26).

Dalam bahasa Arab manajemen diartikan sebagai *darah*, yang berasal dari kata *adaara* yang artinya mengendalikan, menurut Ali Ma'shum dan Zainal Abiding Munawwir. *Management*, sedangkan berasal dari kata kerja dasar *to manage*, yang juga berarti mengatur, mengatur, melaksanakan, menangani, dan merawat, menurut kamus Inggris Indonesia karya Jhon M. Echols dan Hasan Shadily.

Istilah ini memunculkan kata benda manajemen dan manajer, yang mengacu pada mereka yang melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan manajemen. Manajemen muncul sebagai *management* atau manajemen dalam kosa kata bahasa Indonesia. Menurut definisi manajemen, itu adalah praktik menggunakan sumber daya yang tersedia secara bijaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Handayani, 2020:26).

Secara umum, manajemen adalah keterampilan mencapai tujuan melalui penggunaan orang lain. Menurut definisi Mary Parker Follet, seorang manajer bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. (Vocational Business, 2003: 51).

Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah tindakan mengatur, mengoordinasikan, dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan

dapat dicapai sesuai dengan rencana, sedangkan efisien berarti bahwa tugas-tugas yang sedang dikerjakan diselesaikan secara akurat, rapi, dan tepat waktu. (Griffin R.,2006).

Peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di bawah arahan sekelompok orang atas usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Hani Handoko,2013:8). Menurut Tery fungsi- fungsi manajemen adalah sebagai berikut

- a) Perencanaan (planning), yaitu mengembangkan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan memberikan pembenaran untuk tujuan tersebut. Perencanaan memerlukan antisipasi semua persyaratan, dengan hati-hati mempertimbangkan hambatan potensial, dan mengembangkan strategi untuk melaksanakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
- b) Pengorganisasian, yaitu menghimpun individu-individu dan menugaskannya pada tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan bidang kompetensinya. Penggerakan (*acutuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bias berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- c) Mengontrol, yang melibatkan pengawasan apakah organisasi ini bergerak sesuai dengan rencana atau tidak. Seiring dengan

mengendalikan bagaimana sumber daya digunakan di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada yang menyimpang dari jalur dan digunakan dengan benar dan efisien (Handayani, 2020:28).

Identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat membahayakan kelangsungan operasi perusahaan merupakan bagian dari proses manajemen risiko. (Darmanto, 2016 : 170).

Bramantyo berpendapat bahwa manajemen risiko adalah proses terencana dan metodis untuk mendeteksi, mengevaluasi, memetakan, dan menciptakan alternatif manajemen risiko.. (Bramantyo,2008: 24)

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan merugikan perusahaan atau uang bank. (Sri Hayati,2017 : 3)

Dalam dunia bisnis, dimana ketidakpastian dan resiko adalah hal yang tidak bisa diabaikan tetapi harus dicermati dengan seksama jika ingin sukses, resiko adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa tidak ada kehidupan tanpa risiko. (Darmawi, 2017:23)

Risiko terhubung dengan potensi hasil negatif (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diantisipasi. Dengan kata lain, kata "kemungkinan" itu sendiri sudah menunjukkan keraguan. Terjadinya ketidakpastian menyebabkan peningkatan risiko. (Darmawi, 2017:23).

Sementara itu, Brahmantyo Djohanputro mengklaim bahwa risiko terkait dengan keadaan di mana terdapat ketidakpastian dan tingkat kepercayaan yang diperdagangkan secara kuantitatif. Jika Anda

memiliki akses ke informasi, Anda dapat menentukan tingkat ketidakpastian.

Jika informasi dapat diperoleh untuk menentukan kemungkinan setiap kejadian, ambiguitas menjadi risiko. Informasi dapat ditemukan dengan melakukan penelitian menggunakan berbagai teknik. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian dengan kemungkinan terjadinya yang telah ditentukan sebelumnya. Risiko adalah kemungkinan tidak tercapainya tujuan.. (Djohanputro,2008:15)

Dari banyak sudut pandang yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko mengacu pada kondisi, hasil, atau konsekuensi yang berpotensi membahayakan yang mungkin timbul dari prosedur yang sedang berlangsung atau kejadian di masa depan.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan merugikan uang bisnis. (Sri Hayati, 2017 : 3)

2.2.2. Resiko Pembiayaan

Risiko yang terkait dengan pembiayaan terjadi ketika klien atau pihak lain gagal memenuhi komitmennya kepada lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan. (Julius R. Latumaerissa, 2014 : 8)

Ada beberapa jenis resiko yang terjadi dalam pembiayaan yaitu:

1. Risiko kredit (Pembiayaan)

Risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak pelanggan dikenal sebagai risiko pembiayaan. Berbagai operasional fungsional BMT, termasuk keuangan (pasokan uang), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang didokumentasikan dalam (*banking*

book) dan (*trading book*), semuanya dapat menjadi sumber risiko pembiayaan. (Veithzal Rivai, 2010:966)

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang berkembang akibat perubahan faktor pasar yang mempengaruhi portofolio BMT dan dapat merugikan. Faktor pasar termasuk suku bunga dan mata uang serta bagaimana dua kategori utama risiko pasar, yaitu perubahan harga opsi, diturunkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kegagalan bank untuk memenuhi komitmennya pada tanggal jatuh tempo dikenal sebagai risiko likuiditas. Berikut adalah beberapa kategori risiko likuiditas: (Veithzal Rivai, 2008:975)

- a. Risiko yang terkait dengan likuiditas pasar, khususnya risiko akibat ketidakmampuan BMT untuk memonetisasi kepemilikan tertentu dengan harga pasar sebagai akibat dari kondisi likuiditas pasar yang tidak menguntungkan atau gangguan pasar. (Ibid, 2008: 984)
- b. Risiko yang terkait dengan likuiditas keuangan, yaitu risiko akibat ketidakmampuan BMT untuk mendistribusikan asetnya atau mengamankan modal dari sumber pendanaan lain. (Tariqullah Khan, 2008:13)

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah gagasan yang didefinisikan secara samar-samar yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, kesalahan

manusia atau teknologi, atau keduanya. Ketidak cukupan atau kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi, atau variabel eksternal semuanya membawa risiko kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Risiko Hukum

Bahaya tidak dilaksanakannya akad tersebut disebut sebagai risiko hukum. Risiko hukum terkait dengan masalah hukum dan peraturan yang dapat mempengaruhi bagaimana kontrak atau transaksi dilakukan. Risiko hukum dapat timbul dari alasan internal, termasuk yang berkaitan dengan manajemen bank atau personil (seperti pelanggaran hukum dan peraturan, antara lain), atau masalah eksternal, seperti peraturan yang mempengaruhi operasi ekonomi tertentu.

6. Risiko Reputasi

Risiko terhadap reputasi BMT dapat disebabkan oleh, antara lain, liputan media yang tidak menguntungkan atas usaha komersialnya atau opini publik yang tidak menguntungkan tentang BMT. (Tariqullah Khan, 2008 :14)

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang ditimbulkan antara lain oleh BMT yang mengembangkan dan menerapkan strategi yang tidak tepat, membuat pilihan bisnis yang tidak tepat, atau gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. (Veithzal Rivai:999)

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan BMT untuk mematuhi atau menjalankan peraturan, ketentuan, dan kewajiban lainnya yang berlaku. (Ibid, : 998)

Apalagi terkait dengan definisi manajemen risiko. Identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat membahayakan kelangsungan operasi perusahaan merupakan bagian dari proses manajemen risiko. (Darmanto, 2016 : 170)

Sebaliknya, manajemen risiko dijelaskan dalam arti lain sebagai prosedur yang rasional dan metodis untuk mendeteksi, mengukur, memberikan solusi, membentuk sikap, serta memantau dan melaporkan risiko yang terjadi pada setiap aktivitas atau proses. (Tariquillah Khan, 2008:11)

Pasal 1 Angka 25 UU Perbankan Syariah mengatur keuangan. Pembiayaan adalah penyediaan uang tunai atau tagihan sejenis dalam bentuk:

- 1) Transaksi mudharabah dan musyarokah yang melibatkan bagi hasil.
- 2) Transaksi sewa ijarah munkhiyah bit tamlik atau sewa beli ijarah munkhiyah bit tamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam dan instishna.
- 3) Transaksi pinjaman dan pinjaman dalam bentuk piutang qardh.
- 4) Akad penyewaan beberapa jasa dalam bentuk ijarah.

2.2.3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah menilai, memantau, dan mengatur kegiatan usaha bank secara terarah, terpadu, dan berjangka panjang dengan tingkat risiko yang sesuai. Akibatnya, manajemen risiko membantu menyaring atau menyediakan sistem peringatan dini untuk operasi bisnis bank. Secara umum, manajemen risiko mencapai hal-hal berikut:

- a) Membantu kebenaran proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b) Mendorong pengembangan kebijakan manajemen dan sistem bisnis yang efektif.
- c) Membangun sistem peringatan dini pengurangan risiko.

Sementara itu, berikut adalah daftar tujuan manajemen risiko:


- a. Menginformasikan regulator tentang bahaya.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang tidak dapat ditolerir.
- c. Mengurangi kerugian akibat berbagai bahaya yang tidak terkendali.
- d. Hitung paparan dan konsentrasi risiko.
- e. Mendistribusikan dana dan mengurangi risiko.
- f. Bahaya yang mungkin terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil maksimal dari program kerja (rencana) bisnis, manajemen risiko sangat penting dalam membatasi bahaya yang dapat berkembang selama operasinya.

2.2.4. Proses Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, dan pengembangan rencana merupakan langkah-langkah dalam proses pengelolaan risiko dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Untuk mendapatkan hasil terbaik, manajemen risiko berupaya memitigasi risiko-risiko tersebut. Fase-fase berikut pada dasarnya diikuti dalam proses manajemen risiko:

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Risiko (Djohanputra, 2008)



1. Pengenalan risiko Bahaya yang dihadapi perusahaan diidentifikasi pada tahap ini. Menganalisis pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi bahaya. Ada beberapa pihak berkepentingan yang membutuhkan perhatian; jika tidak, bisnis atau manajemen berada dalam situasi yang berisiko.
2. Kuantitas risiko dan kualitas risiko adalah dua komponen pengukuran risiko. Seberapa besar nilai bahaya ditentukan oleh seberapa besar risiko yang ada. Kualitas, di sisi lain, berkaitan dengan kemungkinan bahaya akan terwujud; semakin besar kemungkinannya, semakin besar risikonya.
3. Tujuan pemetaan risiko adalah untuk menetapkan prioritas risiko menurut signifikansinya terhadap bisnis. Karena kendala perusahaan

dalam mengelola semua risiko, ada prioritas. Ada bahaya yang bisa diabaikan, tetapi ada ancaman yang membutuhkan perhatian khusus. Jumlah uang dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memutuskan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu, mana yang harus datang belakangan, dan masalah mana yang boleh diabaikan. Prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko berpengaruh pada tujuan bisnis. Manajemen risiko sangat membantu untuk mencapai tujuan bisnis selama keseluruhan biaya pengendalian risiko kurang dari manfaatnya. Tujuan pemetaan adalah untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menambah nilai dan risiko yang, jika tidak dikendalikan, akan merusak nilai.

4. Model Manajemen Risiko Ada berbagai macam model manajemen risiko, termasuk model manajemen risiko tradisional, model perhitungan modal risiko, struktur organisasi untuk manajemen, dan lain-lain.
5. Pengawasan dan Komando Pemantauan dan pengendalian sangat penting karena:
 - a. Manajemen harus memastikan bahwa manajemen risiko dilaksanakan sesuai rencana.
 - b. Manajemen juga harus memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif.
 - c. Seiring perkembangan risiko, langkah-langkah pemantauan dan pengendalian dikembangkan terhadap perubahan tren profil risiko. Modifikasi ini memengaruhi penyesuaian otomatis peta

risiko terhadap perubahan prioritas risiko. (Djohanputro, 2008:27-29)

2.3. PEMBIAYAAN MIKRO

2.3.1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan selalu ada hubungannya dengan operasi perusahaan. Karena itu, penting untuk memahami apa itu bisnis sebelum mencoba memahami pendanaan. Bisnis adalah aktivitas yang meningkatkan nilai tambah melalui penyediaan layanan, perdagangan, atau pembuatan barang. Untuk memaksimalkan nilai keuntungan, maka bisnis adalah kegiatan penciptaan kegiatan ekonomi dalam bidang perdagangan, industri, dan jasa. (Veithzal Rivai,2002:681)

Bantuan keuangan untuk investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh individu atau organisasi, diberikan oleh satu pihak ke pihak lain. Atau dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran dana untuk membiayai investasi yang direncanakan.(Muhammad, 2002:17)

2.3.2. Prinsip dan Penilaian Pemberian pembiayaan

Secara umum, bank menerapkan analisis 5 C dan 7 P saat memberikan pendanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan kepada nasabah yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan. Evaluasi menggunakan 5 Cs, antara lain:

1. Character

Karakter mengacu pada perangai atau tabiat seseorang, dan pihak yang akan ditawari kredit harus bisa menilai karakter calon

nasabah. Kepribadian seperti ini dapat digunakan untuk mengukur "kesediaan" pelanggan untuk membayar. (Ibid,2018 : 118)

2. *Capacity*

Sebuah studi kapasitas melihat kapasitas pelanggan untuk membayar kembali kredit. Evaluasi ini menunjukkan keterampilan manajerial klien. Latar belakang pendidikan dan pengalaman manajemen bisnis sebelumnya terkait dengan kapasitas ini, sehingga "kemampuan" untuk membayar kredit yang diberikan akan terlihat.

3. *Capital*

Untuk memastikan efisien atau tidaknya penggunaan modal dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan membuat penilaian seperti likuiditas dan solvabilitas, profitabilitas, dan indikator lainnya.

4. *Condition*

Lembaga keuangan harus mempertimbangkan proyeksi masa depan serta faktor ekonomi, sosial, dan politik saat ini ketika mengevaluasi pinjaman. Untuk mengurangi kemungkinan skor kredit negatif, keadaan atau prospek sektor perusahaan yang dibiayai harus benar-benar memiliki prospek yang kuat.

5. *Collateral*

Itu adalah janji yang dibuat oleh klien potensial, baik berwujud maupun tidak berwujud. Jumlah agunan harus lebih besar dari jumlah kredit. Agar tidak ada kendala dan jaminan yang disetorkan dapat digunakan secepatnya, maka jaminan tersebut juga harus diperiksa keaslian dan kelengkapannya.

Untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya, BMT melakukan penilaian dengan menggunakan analisis 5 C. Unit mikro BMT secara cermat dan teliti mengidentifikasi karakteristik konsumen serta permodalan, kemampuan membayar angsuran, agunan, dan keadaan ekonomi perusahaan agar tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan BMT.

Selain itu, analisis keuangan 7P dapat digunakan untuk memeriksa pembiayaan dengan komponen evaluasi berikut:

1. *Personality* Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. Pihak Secara khusus mengelompokkan klien berdasarkan kekayaan, loyalitas, dan karakter ke dalam kategori atau subkelompok tertentu.
3. Tujuan Secara khusus menentukan alasan konsumen meminta kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan konsumen. Bergantung pada kebutuhan, beberapa tujuan dapat dikejar saat mengambil kredit.
4. Potensi Yaitu untuk menentukan apakah bisnis pelanggan akan berhasil atau tidak, atau dengan kata lain, apakah memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit

dibiayai tanpa prospek, baik nasabah maupun BMT sama-sama rugi. (Kasmir, 2018:119)

5. *Payment* adalah ukuran cara klien membayar kembali kredit yang dipinjam atau sumber uang yang digunakan untuk membayar kembali kredit yang dipinjam. Debitur harus memiliki aliran pendapatan sebanyak mungkin. Agar perusahaannya yang lain menutupi kerugian dari salah satu perusahaannya.
6. *Profitability* digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pelanggan dapat menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dinilai dari satu periode ke periode berikutnya untuk melihat apakah akan tetap sama atau meningkat, terutama mengingat peningkatan kredit yang akan diperoleh.
7. *Protection* tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan sehingga benar-benar aman. Pembelaan yang ditawarkan oleh debitur dapat berupa jaminan atas produk atau asuransi. (Kasmir, 2018:120)

2.3.3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan pada BMT, tentunya memiliki beberapa fungsi serta tujuan. Adapun fungsi tersebut diantaranya:

1. Menghasilkan uang lebih fungsional

Giro, tabungan, dan deposito adalah tiga cara utama penabung menyimpan uang di BMT. BMT meningkatkan penggunaan uang dengan jumlah tertentu dalam upaya untuk meningkatkan produksi. Pembiayaan dari BMT dimanfaatkan oleh para pengusaha ketika

mereka ingin menumbuhkan atau mengembangkan perusahaan mereka, baik itu untuk meningkatkan produksi, perdagangan, atau upaya untuk memulihkan atau mendirikan bisnis baru. (Muhammad, 2002:19)

2. Meningkatkan kegunaan produk

- a) Produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dengan bantuan bantuan keuangan BMT.
- b) Produsen yang mendapat dukungan finansial mampu mengangkut komoditas dari satu lokasi yang kurang menguntungkan ke lokasi lain.

3. Meningkatkan aliran mata uang

Peredaran giro dan instrumen serupa, seperti cek, wesel, surat promes, dan sebagainya, meningkat ketika dana disalurkan melalui rekening giro pemberi kerja. Karena pembiayaan menumbuhkan semangat untuk menjalankan bisnis, yang mengarah pada peningkatan penggunaan uang baik secara kualitatif maupun kuantitatif, maka peredaran uang dan giro akan semakin meningkat.

4. Stabilitas ekonomi.

Wajar jika pemilik perusahaan yang mendapatkan pembiayaan bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan meningkat ketika ada lebih banyak bisnis. Kenaikan akan terus berlanjut jika pendapatan ini dibayar kembali secara kumulatif dalam pengertian struktur modal. Fakta bahwa pendapatan (keuntungan) meningkat juga menunjukkan bahwa pajak korporasi akan meningkat. devisa negara. Tujuan keuangan biasanya:

- a) Meningkatkan ekonomi rakyat sehingga mereka yang saat ini tidak memiliki akses dapat melakukannya dengan bantuan keuangan. Alhasil, status ekonominya bisa naik.
 - b) Tersedianya pembiayaan untuk pengembangan usaha yaitu kebutuhan dana yang lebih besar untuk pengembangan usaha. Kegiatan pembiayaan dapat digunakan untuk mendapatkan uang tambahan ini.
 - c) Meningkatkan produktivitas, artinya pendanaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat produktivitasnya. karena tanpa uang, kegiatan produksi tidak mungkin dilakukan.
 - d) Penciptaan lapangan kerja baru; yaitu, sektor usaha akan menyerap tenaga kerja dengan menciptakan sektor usaha baru yang lebih banyak uang pembiayaannya. Ini memerlukan penciptaan atau pembukaan posisi baru.
5. terjadi distribusi uang tunai, memungkinkan pengusaha sukses untuk terlibat dalam aktivitas tenaga kerja dan menghasilkan uang tunai dari usaha mereka. Pendapatan adalah komponen dari pendapatan kolektif. Muhammad (2002), halaman 21

2.3.4. Akad Pembiayaan

Usaha Mikro adalah perusahaan yang berhasil dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penjualan tahunan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tidak termasuk harta benda dan bangunan. Menurut definisi lain, usaha

mikro adalah perusahaan tidak resmi dengan aset, modal, dan omset yang sangat rendah.(Euis Amalia, 2019:41)

Di negara berkembang, pertumbuhan infrastruktur industri dan output ekonomi sangat bergantung pada keuangan mikro. Di lingkungan Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro memiliki kepentingan strategis, yaitu untuk meningkatkan derajat pemerataan pendapatan serta meningkatkan lapangan kerja dan prospek usaha. Sudah selayaknya pemerintah memberikan berbagai jenis kebijakan dengan pertimbangan matang mengingat pentingnya pertumbuhan sektor pembiayaan usaha mikro bagi perekonomian bangsa.

Biasanya, pengusaha mikro komunitas menggunakan keuangan mikro. Ada perusahaan yang bergerak di industri garmen, bengkel sepeda motor, industri material, industri kelontong atau kebutuhan sehari-hari, industri restoran atau tempat makan, industri alat tulis kantor, dan lain-lain. Perjanjian pembiayaan usaha mikro dengan BMT meliputi:

a) Pembiayaan Murabahah

Akad antara mitra dengan BMT Amanah untuk jual beli barang yang mencantumkan harga perolehan/harga beli/harga beli ditambah keuntungan atau margin yang disepakati bersama disebut pembiayaan murabahah. Barang-barang yang dibutuhkan mitra disediakan oleh BMT, atau BMT memberikan izin kepada mitra untuk melakukan pembelian bagi mitra atas nama BMT. Produk tersebut kemudian dijual kepada mitra dengan harga dasar ditambah keuntungan yang diketahui

dan disepakati bersama, yang dibayar secara mencicil selama jangka waktu tertentu. (Ismail, 2011:138)

b) Pembiayaan Mudharabah

Ketika BMT memberikan 100% uang dan klien mengelola bisnis, pengaturan pembiayaan ini dikenal sebagai keuangan mudharabah. BMT berperan sebagai shahibul maal dan nasabah berperan sebagai mudharib. Klien dan BMT harus membagi keuntungan dari kegiatan pembiayaan mudharabah sesuai dengan persentase bagi hasil yang diputuskan pada saat akad ditandatangani. (Ismail, 2011:159)

c) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah, atau akad antara BMT dan mitra kerja sama bisnis yang menguntungkan dan halal dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana. Persentase yang disepakati kedua belah pihak digunakan untuk membagi keuntungan. Sedangkan kerugian dibagi sama rata oleh kedua belah pihak menurut bagian modal masing-masing pihak.

2.4. Definisi UMKM

Ungkapan "UMKM" mengacu pada usaha bisnis yang dimulai oleh masyarakat sekitar, baik yang berdiri sendiri maupun berbadan hukum. Sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah yang terbesar dan telah terbukti kuat menghadapi berbagai guncangan yang disebabkan oleh krisis keuangan. UMKM ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan volume tenaga kerja. Usaha kecil didefinisikan memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 karyawan, dan usaha

menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 karyawan.(Ulfah Ika Farida, 2016 : 4)

Usaha mikro memiliki aset tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 dan penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00. Usaha Mikro adalah perusahaan sukses yang dimiliki oleh keluarga atau orang yang berdomisili di Indonesia dan memiliki omzet penjualan hingga Rp. 100.000.000,00 per tahun, sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2013.(Gina W,2008:35)

Tabel 2.1 menjabarkan persyaratan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 NO.

NO.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	50 juta- 500 juta	300 juta-2,5 M
3.	Usaha Menengah	500 juta-10 M	2,5 M-50 M

Usaha mikro dalam tabel tersebut di atas memiliki pendapatan tahunan 300 juta dan nilai bersih maksimum 50 juta, tidak termasuk properti dan ruang usaha. Beberapa contoh usaha mikro adalah peternak unggas, tukang cukur, penjual makanan, dan salon rambut .(Waikabubak,1 Desember 2020).

Ciri-Ciri mikro yang modal 50 juta dengan *omset* maksimal 300 juta yaitu:

- 1) Hal-hal yang disediakan tidak konstan atau konstan dari waktu ke waktu, oleh karena itu perubahan selalu dimungkinkan;
- 2) Lokasi usaha tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu;

- 3) Belum menangani tugas manajemen keuangan atau menggabungkan uang pribadi dan perusahaan;
- 4) Dapat terus berkembang di tengah permasalahan ekonomi bangsa saat ini;
- 5) Tidak terpengaruh suku bunga;
- 6) Jumlah pegawai berkisar antara 1 sampai dengan 5 orang tidak termasuk keluarganya;
- 7) Perusahaannya cukup kecil;
- 8) Lokasi usaha berada di kawasan pemukiman;
- 9) Jarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor-impor;
- 10) Anda juga bertugas mengelola bisnis

Usaha kecil harus memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 300 juta per tahun untuk memenuhi syarat sebagai usaha mikro. Sifat usaha ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) industri kecil, seperti industri logam, rumah tangga, dan kerajinan; 2) usaha kecil, seperti koperasi, minimarket, dan supermarket; dan 3) usaha informal, seperti pedagang kaki lima yang menjual daging dan sayuran.

Perusahaan kecil dengan omzet 300 juta dolar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak ada sistem pembukuan;
- 2) Kesulitan mengembangkan atau memperluas usaha.
- 3) Berpartisipasi dalam operasi ekspor-impor
- 4) Modal yang dimiliki terbatas.

- 5) Pemilik usaha kecil tidak mampu membayar kompensasi yang tinggi kepada staf mereka.
- 6) Karena pemilik usaha kecil ini tidak menerima diskon pembelian yang serupa dengan yang ditawarkan oleh perusahaan besar, biaya produktif per unit menjadi lebih besar.
- 7) Tidak banyak jenis barang yang dijual.


Keuntungan bersih untuk perusahaan menengah dibatasi hingga 500 juta setiap bulan. Bangunan dan tanah tidak termasuk dalam perhitungan. Contoh usaha menengah antara lain: 1. usaha perkebunan, peternakan, dan pertanian; 2. usaha perdagangan besar yang meliputi kegiatan atau usaha ekspor-impor; 3. perusahaan angkutan barang untuk kapal laut, sandang, dan jasa pengangkutan seperti bus dengan trayek antarprovinsi; dan 4. perusahaan industri, makanan dan minuman, elektronik, dan logam. 5.) Industri pertambangan.

Berikut ciri-ciri usaha menengah:

- 1) Manajemen perusahaan yang lebih baik dan kekinian.
- 2) Sudah rutin menggunakan sistem akuntansi dalam administrasi keuangan.
- 3) Menawarkan jaminan sosial kepada karyawan, seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial.
- 4) Telah mengurus segala keperluan hukum, termasuk yang berkaitan dengan izin usaha dan lokasi.

UMKM di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan empat faktor, antara lain perkembangannya, antara lain:

- 1) Kegiatan mata pencaharian, atau UMKM yang dimanfaatkan sebagai tempat kerja untuk mencari nafkah, lebih formal disebut dengan sektor informal. Pertimbangkan penjual jalanan.
- 2) Usaha Mikro, yaitu UMKM yang memiliki sifat tukang tetapi belum berjiwa wirausaha.
- 3) Small Dynamic Enterprise, atau UMKM dengan jiwa kewirausahaan yang kuat yang dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) Fast Moving Enterprise, atau UMKM berjiwa wirausaha yang hampir menjadi Usaha Besar (UB).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Peneliti

Metodologi penelitian pada hakekatnya merupakan sarana ilmiah untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian umumnya dipahami sebagai proses pengumpulan dan evaluasi data yang metodis dan logis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, teknik penelitian juga dapat disebut sebagai "metodologi penelitian" atau "desain" atau "desain penelitian". (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011:3)

Sub-bab berikut akan digunakan oleh peneliti untuk membahas beberapa aspek metodologi yang digunakan dalam penelitian ini: jenis dan sifat penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, strategi untuk memastikan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Peneliti melakukan banyak jenis penelitian lapangan, tergantung pada pokok bahasanya. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk secara menyeluruh memeriksa konteks historis dari situasi saat ini dan interaksi lingkungan dari unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dalam penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke subjek penelitian yaitu BMT Amanah Sulawesi Tenggara.

Selain itu, penelitian ini bersifat "kualitatif deskriptif". penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, atau mencirikan keadaan suatu hal yang diteliti sesuai dengan keadaan dan

kondisi pada saat penelitian dilakukan disebut penelitian deskriptif. Proses mempelajari dan memahami pentingnya perilaku individu dan kelompok, serta mengartikulasikan kepedulian sosial atau kemanusiaan, dikenal sebagai penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif secara ekstensif, melakukan wawancara mendalam dengan individu yang terkait dengan produk keuangan mikro BMT Amanah Sultra, mencatat dengan cermat apa yang dikatakan oleh narasumber, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan menulis laporan. laporan penelitian rinci. Dan inilah yang dilakukan para peneliti di BMT Amanah Sulawesi Tenggara dalam investigasinya terhadap manajemen risiko keuangan mikro. (Ibrahim,2015:59)

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan setelah proposal diterima dan akan berlangsung selama 1-2 bulan bertempat di BMT amanah sultra cabang wua-wua.

3.3. Data dan Sumber Data

individu, benda, atau benda yang memiliki kemampuan untuk menyediakan data, informasi, fakta, atau realita yang berhubungan atau berkaitan dengan topik yang diteliti atau diselidiki. Karena salah memilih sumber data, pemahaman menyeluruh tentang data dan sumbernya sangat penting untuk dipelajari. sama dengan mencari informasi dari sumber yang tidak benar atau bahkan tidak memahami materi yang dicari.(Sugiyono,2013:16)

Dua sumber data inti dan sumber data pendukung membentuk sumber data.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber awal dari mana data dibuat atau sumber utama dari mana informasi, fakta, dan deskripsi peristiwa dapat diperoleh. Perkataan dan perbuatan individu yang diamati atau ditanyai menjadi sumber data primer dalam penelitian kualitatif.

2. Data Sekunder

Semua jenis dokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun melalui gambar, merupakan sumber data sekunder, yang muncul setelah data asli. Dokumen tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), terutama dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, catatan pribadi, dan dokumen pemerintah.

Laporan yang dihasilkan oleh bank atau pemegang staf BMT Amanah Sultra digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini, serta informasi yang diperoleh dari buku, internet, dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik tersebut.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap item penelitian. Pengamatan juga mengacu pada pengamatan metodis dan dokumentasi dari gejala yang diselidiki. (Usman, Husaini, 2003, hlm. 54)

Peneliti mengumpulkan observasi tentang manajemen risiko keuangan mikro di BMT Amanah Sulawesi Tenggara.

2. Wawancara

Menurut Nazir (1983), wawancara adalah suatu cara pengumpulan data untuk kepentingan penelitian melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara.

Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan sambil direkam dan direkam. Wawancara ini melibatkan sejumlah informan, antara lain: BMT Amanah Sulawesi Tenggara

3. Dokumentasi

Catatan masa lalu dapat ditemukan dalam dokumen. Dokumen dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya kolosal yang dibuat oleh seorang individu. Tersedianya suatu dokumen sangat bermanfaat untuk memuaskan keinginan akan pengetahuan atau informasi yang kurang atau belum diketahui. Dokumen berguna dalam penelitian karena menyediakan teori, bukti empiris, atau dukungan metodologis. (2013) Sugiyono, halaman 316

Metode ini digunakan peneliti untuk mempelajari lebih jauh tentang lokasi penelitian yaitu BMT Amanah Sulawesi Tenggara dengan menggunakan materi-materi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan bisa berupa dokumen sejarah, brosur, bagan organisasi BMT Amanah Sultra, dan lain-lain.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk mengungkap makna, interpretasi, dan kumpulan spesifik dari semua data dalam proyek penelitian, analisis data dapat dianggap sebagai diskusi dan pemahaman tentang aktivitas data. Analisis data induktif, atau analisis berdasarkan data yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, merupakan inti dari analisis data kualitatif.

Peneliti mengevaluasi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara atau dokumentasi sejalan dengan konsep ini. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan mikro di BMT Amanah Sultra, (Sugiyono, 2013:326)

3.6. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah kerangka atau instrumen yang memungkinkan pemilihan, pengorganisasian, penekanan, dan penyederhanaan data. (Rohidi,2011:234)

Tugas peneliti selama prosedur reduksi data ini adalah untuk menentukan dengan tepat data apa yang benar-benar diperlukan sehingga data tambahan atau yang tidak perlu dapat dihilangkan.

3.7. Penyajian Data

Bergantung pada jenis data dan skala pengukurannya, data mentah kemudian harus diatur dan disajikan dalam berbagai cara. Untuk mengekstrak informasi dari kumpulan data, data harus disajikan. 96 (Ibrahim, 2015)

Salah satu tugas yang terlibat dalam pembuatan laporan penelitian adalah menyajikan data sehingga dapat dipahami dan diperiksa sesuai

dengan tujuan yang diinginkan. Untuk membuatnya sederhana dan jelas untuk dipahami, data harus disediakan. 2019:14 (Yessi dan Zulmeliza)

3.8. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dan terakhir dari analisis adalah menarik kesimpulan. Temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak dikumpulkan untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. (2005) Sugyiono, hal. 252.

Menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan adalah fase ketiga dalam metodologi kualitatif, menurut Miles dan Huberman. kesimpulan dari penelitian kualitatif yang mewakili novel, penemuan inovatif. Hasilnya disajikan sebagai deskripsi deskriptif atau objek.

3.9. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk mencegah penggunaan data yang umum atau tidak benar, penting untuk menilai validitas data dalam penelitian kualitatif. Dengan melakukan ini, informan yang tidak jujur tidak akan memberikan jawaban.

Metode verifikasi data yang dikenal dengan triangulasi membandingkan atau memeriksa data dengan menggunakan sumber selain data asli. Dengan membandingkan temuan mereka dengan sumber, teknik, atau ide lain, peneliti dapat memvalidasi kesimpulan mereka melalui triangulasi (Meleong, 2009:332).

Berdasarkan sumber data yang dikumpulkan, penulis penelitian melakukan triangulasi temuan mereka.

Berdasarkan sumber data yang dikumpulkan, penulis penelitian melakukan triangulasi temuan mereka.

- 1) Proses triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan pengecekan ulang tingkat kepercayaan data yang diperoleh dari wilayah studi melalui berbagai sumber.
- 2) Untuk menghasilkan data akhir yang sah dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, dilakukan triangulasi teknis dengan cara membandingkan data observasi dengan data wawancara.
- 3) Triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan observasi dan wawancara pada berbagai waktu dan tempat untuk menghasilkan data observasi pada berbagai waktu dan tempat untuk menghasilkan data yang terpercaya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya BMT Amanah Sultra

Melihat kondisi riil masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan masih sering terjerat rentenir tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pedapatan mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila di kelolah oleh system kebersamaan, maka akan meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dirintislah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Amanah oleh 24 orang anggota pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 di Aula panti Asuhan Muslimin Kota Bau-bau.

Dalam 4 tahun perjalanan, saat ini BMT Amanah sudah memiliki 10 cabang yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara seperti Bau-bau, Kendari, Ereke Kab. Buton Utara, Tinanggea Kab. Konawe Selatan, Poleang Kab. Bombana dan pasar Wajo – Mawasangka untuk di Kab. Buton. Alhasil sampai dengan Desember 2010 BMT Amanah telah memberikan pelayanan pembiayaan kepada 8.069 orang pengusaha mikro dengan total portofolio pembiayaan sebesar kurang lebih RP, 10,4 miliar rupiah.

Saat ini BMT Amanah Sulawesi Tenggara akan memasuki usia yang ke-5, persoalan yang masih harus di selesaikan BMT Amanah adalah dari gerakan menuju profesionalisme. Karena hal tersebut

merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan untuk menjadi besar yang kami cita-citakan dengan tidak menyampingkan nilai-nilai syariah yang merupakan nafas dalam system operasional BMT Amanah. (Syukur, wawancara 25 agustus 2012)

2. Visi dan Misi BMT Amanah Sutra

Adapun yang menjadi Visi, Misi dan Tujuan Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Amanah Sutra yaitu:

a) Visi

Adapun visi dari BMT Amanah Sultra yaitu: menjadi lembaga keuangan mikro syariah terpercaya yang professional dan terpercaya.

b) Misi

Adapun visi dari BMT Amanah Sultra yaitu:

- a. Turut serta mewujudkan masyarakat produktif
- b. Mendayagunakan investasi untuntuk mengembangkan pengusaha mikro kecil dan menengah
- c. Mengajak masyarakat untuk bersikap hemat dan gemar menabung
- d. Menyebar luaskan kepekaan sosial dan kepedulian
- e. Menciptakan system kerja yang produktif, efisien dan inovatif

3. Tujuan BMT Amanah Sultra

- a. Mendidik masyarakat untuk mengelola keuangannya dengan baik, sehingga pendapatannya lebih besar dari pada tingkat konsumsinya

- b. mendidik stakeholder untuk memahami dan tunduk kepada prinsip-prinsip syari'ah
- c. Menyebar luaskan kegiatan bmt amanah dalam jaringan pembiayaan untuk mengambil inisiatif pada kegiatan-kegiatan dan program nyata untuk mereduksi kemiskinan dan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
- d. Memberikan manfaat kepada stakeholder BMT Amanah Sutra berupa:
 - a. Memberikan kemudahan memperoleh modal dan pendanaan serta keuntungan-keuntungan lainnya sehingga dapat berkembang penuh barokah
 - b. Memberikan keuntungan atau bagi hasil yang kompetitif bagi investor
 - c. Memberikan kesejahteraan yang layak bagi karyawan
 - d. Membuka lapangan pekerjaan dan turut adil dalam usaha perbaikan kondisi sosial bagi masyarakat.
4. Manfaat menabung di BMT Amanah
 - a. Membantu program keuangan nasabah;
 - b. Aman dan menentramkan, karena berdasarkan syari'ah
 - c. Memperoleh bagi hasil (bonus) yang kompetitif setiap bulan
 - d. Dapat di jadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan;
 - e. *Ta'awun/* saling tolong menolong karena dana tersebut akan di salurkan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat mikro, kecil dan menengah;

- f. Bebas biaya pajak dan administrasi setiap bulan;
 - g. Fasilitas antar jemput baik saat penyimpanan ataupun penarikan dana.
5. Produk – produk BMT Amanah Sutra

BMT Amanah Sutra memiliki dua produk yaitu :

1. Produk menghimpun dana seperti :

- a. Simpanan umum

Yaitu suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak di gunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat di gunakan dan di ambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu.

- b. Simpanan walimah

Yaitu produk simpanan untuk mempersiapkan biaya walimah atau pernikahan. Simpanan walimah di kelolah dengan akad Mudharabah al Multaqoh, yang penarikan dananya dapat dilakukan pada waktu yang telah di tentukan.

- c. Simpanan pendidikan


Yaitu tabungan yang di rancang khusus untuk membantu anggota koperasi simpan pinjam mempersiapkan dan mewujudkan kepastian ketersediaan dana pendidikan anak dan keluarga.

- d. Simpanan qurban

Yaitu jenis simpanan yang khusus bagi anggota nasabah yang berkeinginan menunaikan ibadah penyembelian hewan qurban.


2. Produk penyaluran dana seperti :
- Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama antara BMT selaku pemilik modal (sahibil maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan di bagi sesuai dengan nisba yang di sepakati kedua belah pihak.

Gambar 4.1 Kurva pembiayaan mudharabah



- Pembiayaan musyarakah yaitu akad kerja sama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra di mana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan kerugian di tanggunggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Gambar 4.2 Kurva pembiayaan musyarakah



- c. Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Amanah dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok di tambah keuntungan/margin yang disepakati dua belah pihak. BMT memberikan barang-barang yang di butuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang yang di butuhkan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut di jual kepada mitra dengan harga pokok di tambah dengan keuntungan yang di ketahui dan di sepakati bersama dan di angsur selama jangka waktu tertentu.


Gambar 4.3 Kurva pembiayaan murabaha



- d. Pembiayaan ijarah yaitu akad sewa menyewah barang atau jasa antara BMT Amanah dan mitra. BMT Amanah menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah di sepakati dan di angsur selama jangka waktu tertentu.

Gambar 4.4 Kurva pembiayaan ijarah

- e. Pembiayaan hiwalah yaitu prinsip penagihan utang, dimana BMT Amanah bertindak sebagai penerima pengalihan piutang (muhal'alah) dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang (muhil). Sebagai imbalan BMT memperoleh imbalan pengalihan dari nasabah.

Gambar 4.5 Kurva Pembiayaan Hiwalah

- f. Pembiayaan Qordhul Hasan yaitu merupakan pembiayaan lunak yang di berikan kepada nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo.

Gambar 4.6 Kurva pembiayaan Qordhul Hasan



6. Lokasi Perusahaan


Lokasih tempat penulis melakukan penelitian, yaitu di BMT Amanah Sultra terletak di Jln. Jend. AH. Nasution Anduonohu, Kendari.

BMT Amanah Sultra memberikan persyaratan kepada setiap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro adapun peryaratannya yang harus disediakan yaitu:

1. Mempunyai Rekening BMT Amanah Sultra
 2. Foto Copy KTP
 3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 4. Foto Copy Surah Nikah Bila Sudah Menikah
 5. Foto Copy Kartu Keluarga
 6. Jaminan
 7. Pas Foto Suami Istri 3x2 Bila Sudah Menikah
7. Struktur organisasi BMT Amanah Sultra dan Deskripsi tugasnya
Pelaksanaan operasional dan pengelolaan kegiatan di BMT Amanah Sultra untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan

BMT Amanah Sultra, diperlukan adanya struktur organisasi yang telah dilakukan pembagian tugas pada masing-masing setiap jabatan yang di terima oleh para karyawan. Hal ini di tunjukan agar pelaksanaan pekerjaan lebih sistematis dan administratif demi kemajuan dan kelancaran operasional BMT Amanah Sultra. Adapun struktur organisasi BMT Amanah Sultra yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.7 Struktur Organisasi BMT Amanah Sultra



1) Deskripsi tugas atau *Job*

a) Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha. Tugas pokoknya :

1. Melakukan kebijakan umum yang telah di buat pengurus dan di setuju rapat anggaran
2. Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya di sampaikan kepada pengurus untuk di bawah dalam rapat anggota.

3. Tersampainya seluruh dokumen – dokumen, surat-surat, serta notulenrapat secara baik.
 4. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajer.
 5. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
 6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Amanah Sultra.
 7. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
 8. Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Amanah Sultra.
 9. Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasi untuk penilaian.
 10. Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.
- b. Administrasi
- Administrasi harus bertanggung jawab mengetahui besaran jumlah kredit yang dilakukan perusahaan. Tugas pokoknya:
1. Memuat rencana keuangan perusahaan.
 2. Mengatur arus uang perusahaan.
 3. Mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan.
 4. Menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan.
 5. Mengurus surat- surat berharga perusahaan.

c. Kordinator Marketing

Kordinator marketing bertanggung jawab mengkoordinasi rekan kerja untuk menjalakan tugas sesuai dengan fungsi dan perintah atasan. Dan juga menerima laporan keluhan lisan maupun tulisan dari karyawan atau rekan kerja. Tugas pokoknya:

1. Mendukung segala aspek dalam tim pemasaran.
2. Memberikan koordinasi perintah terhadap tim pemasaran.
3. Mengembangkan dan memelihara segala hubungan komunikasih terhadap pihak terkait.
4. Mengawasi kinerja seluruh tim yang beradach di bawahnya.
5. Memberikan pengarahan untuk strategi dan evaluasi pada anggota tim pemasaran.
6. Meninjau lanjuti informasi yang di berikan dari atasan kebawahan.
7. Menyuplai kebutuhan yang di butuhkan oleh tim pemasaran.

d. Teller

Teller bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi. Tugas pokoknya :

1. Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
2. Mengatur proses persiapan mulai dari pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
3. Merekap data- data yang di berikan *Account Officer* kepada teller.

4. Menyusun laporan atau berkas kedalam data base anggota.
5. Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/ giro).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Jenis – Jenis Resiko Yang Di Hadapi Oleh BMT Amanah Sultra Dalam Produk Pembiayaan Mikro

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik Tanya jawab atau *interview* terhadap beberapa orang narasumber yang dilakukan di BMT Amanah Sultra. Adapun narasumber yang berhasil di wawancarai adalah bapak Syukur selaku manajer BMT Amanah Sultra pada tanggal 2 dan 25 agustus 2021 dan salah satu pegawai BMT Amanah Sultra pada tanggal 26 agustus 2021 di BMT Amanah Sultra.

Data yang di lengkapi dengan data hasil observasi langsung yang dilakukan rentan waktu pada bulan Juli sampai Agustus. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan obsevasi, maka dilakukan terhadap studi dokumen dan arsip yang ada. Semua data hasil penelitian ini di uraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Resiko-resiko yang terjadi dalam pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra yaitu adanya nasabah yang macet atau tidak amanah. Nasabah macet itulah yang di namakan biasa di dalam ekonomi itu NPF. Jadi nasabah NPF inilah yang biasa menghambat jalannya transaksi keuangan BMT amanah, maka dari itu pihak pembiayaan BMT amanah harus melihat dulu yang pertama, pihak BMT amanah melihat apa-apa persyaratannya.

kedua, melihat tempat punya usaha pokoknya dan pihak BMT amanah harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan. ketiga, pihak BMT harus tanyakan kepada sinasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT amanah sehingga itu dapat menghambat pembayaran angsuran nanti. keempat, biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah dia masukan karena di BMT amanah harus punya lis pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biyai". (Syukur, wawancara 2 Agustus 2021)

Jadi, mengenai resiko-resiko yang terdapat dalam BMT Amanah Sutra yaitu adanya nasabah yang macet atau nasabah yang tidak amanah sehingga dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sutra.

Sebagai mana juga di tegaskan oleh salah satu pegawai BMT Amanah Berdasarkan hasil wawancara mengenai resiko-resiko yang sering terjadi dalam BMT Amanah Sutra yaitu :

Adanya nasabah yang tidak amanah dan ada nasabah yang macet dalam melakukan pengembalian angsuran sehingga dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT amanah Sutra. (wawancara. pegawai BMT 26 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pegawai BMT Amanah mengenai resiko-resiko yang ada pada BMT Amanah Sutra yaitu sama dengan yang di ungkapkan oleh bapak Syukur selaku dari menejer BMT Amanah Sutra yaitu yang dimana resiko-resiko yang terjadi di

BMT adalah adanya nasabah yang tidak amanah atau nasabah yang macet sehingga dari kedua resiko ini dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sutra.

Pada pembiayaan mikro BMT amanah sultra risiko yang sering dihadapi adalah risiko kredit, dimana risiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT amanah sutra.

Risiko yang dihadapi oleh BMT Amanah Sultra dapat berdampak kerugian yang ditimbulkan dari proses pencairan pembiayaan berupa modal BMT yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah atau terjadinya *fraud* (penipuan) pada awal proses pembiayaan. Dalam hal ini dapat menimbulkan NPF (*non performance financing*) akibat nasabah tidak dapat membayar angsuran selama lebih dari 61 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pembiayaan yang disebut dengan DPD (*day past due*). Yang dimaksud dengan *non performance financing* adalah pembiayaan tidak lancar atau macet.

Menurut bapak Syukur selaku menejer BMT Amanah jumlah anggota yang mengalami masalah dalam BMT untuk usaha mikro sebelum dengan adanya covid-19 tidak terlalu banyak hanya sekitaran 20 an. (Syukur, wawancara 02 Agustus 2021)

Faktor terjadinya nasabah sehingga mengalami kemacetan dalam mengembalikan angsuran tiap bulannya yaitu karena kurangnya konsumen yang berkunjung atau kurangnya konsumen yang berminat terhadap barang dagangan nasabah sehingga dalam pengembalian angsurannya tiap bulan tidak bisa terpenuhi.

Untuk jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di BMT Amanah Sultra yaitu ada sekitaran 400 orang. Adapun nama – nama nasabah yang melakukan pembiayan mikro adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Mikro Kecil

NO	Nama Nasabah	Umur	Pinjaman	Jenis Usaha	Jangka Waktu
1	AuliaResqi Arief	37 Tahun	5.000.000,00	Sembako	6 Bulan
2	Millyar Jamal	40 Tahun	5.000.000,00	Sembako	12 Bulan
3	YasrilLa Ery,SIP	40 Tahun	5.000.000,00	Sembako	12 Bulan
4	Rosna	43 Tahun	5.000.000,00	Pedagang sayuran	8 Bulan
5	WaOde Bae- Bae	30 Tahun	5.000.000,00	Sembako	5 Bulan
6	La Dinda	35 Tahun	4.000.000,00	Sembako	6 Bulan

7	Asti	40 Tahun	4.000.000,00	Sembako	9 Bulan
8	Sri Lestari	32 Tahun	4.000.000,00	Pedagang sayuran	5 Bulan
9	Irna Sutiadi	39 Tahun	5.000.000,00	Sembako	12 Bulan
10	Lamba	43 Tahun	5.000.000,00	Pedagang	12 Bulan
11	Mamduh Hidayah	32 Tahun	5.000.000,00	Sembako	12 Bulan
12	Wa Ode Naafia	31 Tahun	5.000.000,00	Sembako	6 Bulan
13	Maharuddin Munaidi	40 Tahun	4.000.000,00	Pedagang sayuran	5 Bulan
14	Hamka Luthan	35 Tahun	4000.000,00	Sembako	6 Bulan
15	Makka Sewang	41 Tahun	5.000.000,00	Sembako	12 Bulan

sumber : data BMT Amanah Sultra

Bapak Syukur selaku manager BMT Amanah mengungkapkan bahwa usaha mikro kecil yang memperoleh pembiayaan yaitu bagi pedagang kaki lima dan penjual – penjual sembako yang jumlah anggaran permintaan pembiayaan hanya sampai di atas 5 (lima) juta. (wawancara, Syukur 15 Oktober 2021)

Dan untuk nasabah yang berkali – kali dalam melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Amanah Sultra tidak dibatasi karena tergantung dari pihak nasabah di saat dalam mengembalikan angsuran pembiayaan sebelumnya, jika nasabah sebelumnya dalam pengembalian angsurannya sangat bagus maka pihak BMT Amanah Sultra mengizinkan untuk memberikan pembiayaan kembali ke pada nasabah.

4.2.2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra Untuk Meminimalisir Risiko Yang Dihadapi

Seperti halnya BMT Amanah Sultra menghadapi risiko kredit (pembiayaan) dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut dikenal dengan default. Risiko pembiayaan muncul bersamaan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Amanah kepada nasabah. Dari hasil penelitian, manajemen risiko yang unggul atau mendapat perhatian khusus dari pihak BMT Amanah adalah manajemen risiko pembiayaan mikro. Terkait dengan penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan pada produk mikro BMT Amanah Sultra.

Penerapan manajemen risiko pada mikro BMT Amanah Sultra terbagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- 1) Pada tahap pra-risiko, mikro BMT Amanah Sultra menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan serta melakukan identifikasi terhadap calonnasabah, dimulai dari calon nasabah mengisi formulir

pembiayaan mikro, kunjungan terhadap usaha calon nasabah, pemantauan rekening dan transaksi calon nasabah, penyelidikan informasi negatif calon nasabah dan menganalisa keuangan usaha calon nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini dilakukan untuk mengetahui profil nasabah maupun keseriusan calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dan menghindari risiko tidak terduga yang akan terjadi.

- 2) Pada saat risiko terjadi, BMT Amanah menerapkan manajemen risiko.

Tindakan yang dilakukan untuk mempraktekkan manajemen risiko meliputi:

1. Penilaian risiko

Menganalisis sifat dari risiko yang terlibat dalam operasi fungsional, risiko produk, dan aktivitas bisnis menjalankan prosedur ini. Dalam melakukan identifikasi risiko, hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Menentukan karakter konsumen dengan menggunakan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi).

- a.) BMT Amanah melihat jenis dan karakter calon nasabah yang memiliki kecenderungan untuk membayar kembali utangnya dalam mengidentifikasi kepribadian nasabah.

Pada kenyataannya, BMT Amanah tidak ada kendala karena Unit Mikro BMT Amanah sendiri yang melakukan kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal klien.

- b.) Usaha nasabah harus menguntungkan dan berjalan dengan baik agar dia dapat mengembalikan pinjaman dengan cicilan yang telah diajukannya. Pada kenyataannya, ada kalanya perusahaan pelanggan kehilangan uang karena tidak ada cukup klien, memaksa beberapa pelanggan untuk menunda pembayaran cicilan mereka.
 - c.) Proses penentuan modal melibatkan melihat dan menilai keuangan perusahaan, termasuk analisis rasio dan modal usaha perusahaan.
 - d.) Unit mikro BMT Amanah mensurvei dan mengukur barang jaminan yang akan dijadikan agunan untuk mengidentifikasinya. Jika klien tidak dapat membayar kembali pinjamannya, barang jaminan ini dapat dilelang. BMT Amanah sangat memperhatikan bisnis nasabah, khususnya situasi keuangannya, saat menilai keadaan ekonomi. Karena jika situasi keuangan klien memburuk, klien akan berjuang untuk membayar kembali pinjamannya.
- 2.) *Track checking*, yaitu identifikasi terhadap usaha yang dijalani calon nasabah dan agunan atau jaminan yang diajukan calon nasabah. Pada tahapan ini, BMT Amanah dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari atau setidaknya mengendalikan risiko, sehingga potensi kerugian *financial* dan *non financial* lainnya dapat dikendalikan, dieliminasi dan

tindakan lainnya. Proses mengenali dengan baik seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas usaha BMT, produk, jenis dan transaksi *finansial* yang dijalankan serta mendeteksi kemungkinan terjadi risiko baru dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Dari serangkaian proses manajemen risiko, identifikasi merupakan proses yang sangat penting dilakukan, karena dengan melakukan identifikasi risiko secara cermat dan teliti maka dapat menentukan langkah selanjutnya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya sebatas mendata semua kemungkinan risiko yang terkait dengan produk pembiayaan mikro, tetapi juga mengidentifikasi hal yang menyebabkan risiko tersebut berpeluang untuk terjadi. Risiko pembiayaan macet atau gagal bayar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena usaha nasabah yang sudah tidak berjalan lancar, karakter nasabah yang tidak baik (misalkan nasabah melarikan diri atau pergi tanpa kabar), usaha nasabah mengalami musibah serta adanya kesalahan analisa pada awal pembiayaan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Syukur selaku manajer BMT Amanah bahwa untuk meminimalisir risiko-risiko pembiayaan mikro yang dihadapi oleh MBT Amanah Sutra yaitu pertama salah satu pihak BMT amanah melihat tempat punya usaha pokok oleh nasabah dan pihak BMT amanah harus menganalisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. kedua, pihak BMT Amanah harus tanyakan kepada nasabah karena jangan sampai

ada pembiayaan lain selain dari BMT amanah sehingga itu dapat menghambat pembayaran angsuran nanti. ketiga, pihak BMT amanah harus mengetahui lis pembiayaan nasabah. ke empat pihak BMT amanah harus tekankan masalah kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan dari setiap ada nasabah yang meminta pembiayaan Mikro. (wawancara, Syukur 02 Agustus 2021)

Berdasarkan dari pernyataan oleh bapak Syukur cara meminimalisir resiko-resiko yang di hadapi MBT Amanah yaitu dengan cara melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan terhadap nasabah yang melakukan permintaan pembiayaan mikro karena biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah dia masukan karena di bmt amanah harus punya lis pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biayai.

contohnya: ingin membangun rumah. Jadi apa yang di butuhkan sehingga nasabah harus mempunyai RAB (Rencana Anggaran Biaya). RAB inilah yang akan di masukan ke BMT amanah. Setelah pihak BMT melihat persetujuannya, misalnya nasabah rencana anggarannya 30 juta, persetujuan di BMT juga misalnya cas pembiayaan 30 juta sesuai dengan pengajuan nasabah. Jadi, dari pihak BMT memberikan pilihan kepada nasabah, apakah pihak BMT yang akan mencarikan dari pihak ketiga barang yang di butuhkan oleh nasabah atau nasabah sendiri. Jika nasabah sendiri, maka harus ada kepastian apa saja yang

dirincikan ketokohnya. Kemudian pihak toko yang akan membawahkan barang tersebut ke pihak nasabah, dan untuk masalah jumlah rinciannya pihak BMT yang akan membayar kepada pihak tokoh. Jadi barang yang diberikan oleh nasabah bukan dalam bentuk uang. (wawancara, Syukur, 02 Agustus 2021)

Maksud dari pernyataan bapak Syukur bahwa jika ada salah satu nasabah membutuhkan pembiayaan mikro maka sebelum itu nasabah harus mempunyai RAB (Rencana Anggaran Pembiayaan) seperti besar jumlah biaya yang dibutuhkan oleh nasabah, jika nasabah ingin mengambil barang melalui pihak ketiga maka nasabah harus memperjelas karena pihak BMT Amanah yang akan mengatasi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh nasabah dan untuk masalah keuangan pihak BMT Amanah yang akan mengatasinya.

1. Pengukuran risiko

Proses ini dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha dan produk. Metode pengukuran risiko dilakukan dengan sistem komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, BMT Amanah dalam menentukan besaran risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mikro menggunakan sistem penentuan besaran risiko yang akan muncul dengan sendirinya pada sistem yang disediakan dengan cara memasukkan semua data calon nasabah pembiayaan mikro.

BMT Amanah Sultra melakukan pengukuran resiko terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan mikro yaitu dengan cara menghitung jumlah pengeluaran nasabah dan jumlah dana yang akan di ajukan oleh nasabah ke BMT Amanah Sultra. Jika jumlah pengeluaran nasabah di kurangi dengan biaya- biaya yang dibutuhkan oleh nasabah masih tersisa untuk membayaran angsuranya dengan yang lain, maka nasabah layak untuk di berikan pembiayaan dari BMT Amanah Sultra.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Jenis Resiko Yang Dihadapi BMT Amanah Sutra Dalam Produk Pembiayaan Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan kepada manajer BMT Amanah Sultra tentang jenis resiko yang dihadapi BMT Amanah Sultra dalam produk pembiayaan mikro. Maka hal ini akan di sajikan dalam pembahasan hasil ini yaitu: Pada pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra risiko yang sering dihadapi adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah macet atau tidak amanah dalam pengembalian angsuran setiap bulannya dan tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada pihak BMT Amanah Sultra sehingga dapat mengakibatkan menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sultra.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Veithzal Rivai Dan Arvian Arifin, bahwa Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional, seperti pembiayaan (penyediaan dana). (Arvian Arifin, 2010:966)

Jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh BMT Amanah Sultra yaitu:

- 1) Adanya nasabah macet atau tidak amanah

Macet atau tidak amanah yaitu suatu keadaan dimana usaha nasabah sudah tidak berjalan lancar karena kurangnya minat konsumen terhadap barang yang di perjual belikan oleh nasabah, sehingga nasabah mengalami tunggakan dalam pengebalian angsuran. Dan juga yang mengakibatkan macetnya dalam pembiayaan karena adanya nasabah yang melarikan diri.

- 2) Kurang lancar

Kurang lancar karena suatu keadaan dimana usaha nasabah kurangnya konsumen yang berkunjung sehingga dalam pengembalian angsuran tiap bulan kurang baik.

Untuk mengurangi resiko BMT AmanahSutra harus melakukan beberapa tahap dalam pembiayaan. Adapun tahap – tahap nya sebagai berikut :

- 1) Pertama, nasabah harus membuka rekening BMT Amanah Sultra setelah pihak BMT Amanah Sultra melihat tabungan Calon nasabah cukup bagus maka pihak BMT Amanah Sultra menawarkan pembiayaan mikro kepada nasabah dan setelah calon nasabah ingin melakukan pembiayaan pertama terlebih

dahulu calon nasabah harus mengisi formulir, yang di dalam formulir terdiri dari : nama calon nasabah, jenis kelamin, nomor KTP, tanggal jatuh tempo KTP, alamat sesuai KTP, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status perkawinan, nama pasangan, nama ibu kandung, jumlah tanggungan, alamat dan nomor telepon tempat usaha dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha perusahaan, lama usaha, *omzet* rata-rata per bulan, penawaran fasilitas *cash pick up* (antar jemput angsuran) serta tanda tangan calon nasabah. Terkait dengan usaha nasabah berkas dilengkapi dengan SKU (Surat Keterangan Usaha)

- 2) Selanjutnya, dokumen yang telah diisi diverifikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen pembiayaan.
- 3) Setelah dokumen lengkap dan selesai diperiksa, kemudian dilakukan penyelidikan informasi calon nasabah
- 4) Selanjutnya pihak BMT Amanah Sultra melakukan kunjungan ke tempat calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan.
- 5) Kemudian, dilakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha.

- 6) Melakukan analisa keuangan melalui proses *scoring* untuk menentukan kemampuan membayar kembali biaya angsuran dan pendapatan bersih. Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi penting keputusan pembiayaan dan kemampuan calon nasabah dalam pembayaran angsuran.
- 7) Setelah semua dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang batas wewenang pemutus persetujuan pembiayaan (BWPP).
- 8) Dilakukan *maintenance* (pemantauan minimal 4 kali dalam satu bulan).

Adapun Perkembangan Usaha Mikro BMT Amanah Sultra terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4.2 Perkembangan Nasabah Usaha Mikro BMT Amanah Sultra Periode 2018-2021

Tahun	Nasabah	Persentase
2018	155	1.55%
2019	208	2.08%
2020	262	2.62%
2021	290	2.90%

Sumber : Data BMT Amanah Sultra

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat.

4.3.2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra Untuk Meminimalisir Resiko Yang Di Hadapi

Yaitu langka- langka dalam meminimalisir resiko yang di hadapinya dengan cara melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan terhadap nasabah yang melakukan permintaan pembiayaan mikro karena biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah di masukan karena di BMT Amanah Sultra harus punya lis pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biyai dan sebelum memberikan pembiayaan pada calon nasabah pihak BMT Amanah wajib mengetahui pembiayaan-pembiayaan calon nasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah Sultra sehingga akan dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sultra nantinya.

Sama halnya pendapat Steinwand (2000) bahwa langkah-langkah penanganan resiko pada lembaga keuangan mikro dengan Langkah dalam risk management feedback loop adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi, menilai dan memprioritaskan resiko. Kedua, mengembangkan strategi untuk mengukur resiko. Ketiga, mendesain kebijakan dan prosedur untuk mengurangi resiko. Keempat, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat dan menunjuk

penanggung jawab. Kelima, menguji efektivitas dan mengevaluasi hasilnya. Keenam, merevisi kebijakan dan prosedur sebagai diperlukan.

Kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra juga saat berperan dalam meminimalisir risiko. Berikut adalah data kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra tahun 2020 -2021

Tabel 4.3

Kolektabilitas Pembiayaan Mikro BMT AmanahSutra

Kolektabilitas	2020	2021
Lancar	Rp.4.000.000.000,00	Rp.6.150.000.000,00
Kurang Lancar	Rp.2.324.590,00	Rp. 1.923.440,00
Macet	Rp.12.074.560,00	Rp.7.495.000,00
Total	Rp.4.026.473.740,00	Rp.6.159.418.440,00

Sumber : Laporan Keuangan Pembiayaan Mikro BMT Amanah Sultra

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa BMT Amanah Sultra sangat memperhatikan kolektabilitas angsuran nasabah. Terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan penurunan pembiayaan macet pada tahun 2020-2021. Dalam kolektabilitas pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.026.473.740,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 6.159.418.440,00.

Sebaliknya, pembiayaan macet mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.074.560,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.495.000,00. pihak BMT Amanah Sultra melakukan *Colls* (kolektabilitas) 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo

angsuran nasabah. Hal ini agar tidak terjadi penunggakan biaya angsuran.



BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit pembiayaan umumnya terjadi karena usaha nasabah yang kurang lancar dan nasabah mengalami musibah sehingga nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT Amanah Sultra.
- 2) Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro BMT Amanah Sultra melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan dari setiap nasabah yang melakukan pembiayaan mikro dan juga pihak BMT Amanah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah terlebih dahulu harus mengetahui lokasi tempat usaha oleh nasabah dan harus mengetahui pembiayaan-pembiayaan nasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari BMT Amanah Sultra karena akan dapat menghambat pengembalian angsuran nasabah nantinya.

1.2. Saran

Pihak BMT Amanah diharuskan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mikro, karena pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang saratakan munculnya risiko. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen yang baik dan harus melalui proses yang cermat dan teliti, analisa yang baik, jujur dan benar terhadap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Pembinaan dan pengawasan juga harus dilakukan secara jelas dan terlaksana dengan baik serta memperhatikan tingkat kolektabilitas pembiayaan sehingga BMT Amanah dapat menghindari pembiayaan bermasalah yang mungkin muncul dalam proses pembiayaan mikro.

1.3. Limitasi

Limitasi atau kelemahan dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan pasti memiliki keterbatasan. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kelemahan dan kekurangan salah satunya adalah dari sesi wawancara. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menginformasikan atau menanyakan kesediaan kepada responden penelitian pada manager BMT Amanah Sultra,terkadang sibuk sehingga peneliti menunggu waktu untuk bisa di wawancara. Kemudian kelemahan. Terletak dalam penelitian-penelitian (karya ilmiah) yang di anilisis hanya beberapa saja dari sekian banyaknya artikel yang ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Sali, Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Djojosoedarso Soeisno, prinsip-prinsip manajemen resiko asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 2.
- Ferry N. Idroes. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Follet, M. P. (2005). Pengertian Manajemen. Manajemen: Dasar, Pengertian dan masalah. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Gina W dan Effendi J. “Pembiayaan LKMS dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro” dalam Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 3, No. 1. (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363).
- Hani Handoko. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2013.
- Herman Darmawi. Manajemen Risiko. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hayati Sri, Manajemen Resiko : Untuk Bank Pengkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro,-Ed.I.-Yogyakarta: Andi,2017,hal. 3
- Irham Fahmi. Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: ALFABETA, 2015.

- Isono sadoko. pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati, (Bandung: Akatiga, 1995), hal. 6.
- Karim,Adiwarman,Bank Islam: Analisis Fiqi dan Keuangan,Jakarta:Raja Grofindo persada,2007.
- Lisdawami Masita Indi,Et Al/ Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.4 No.11 November 2017:893; Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Umayah Jawa Timmur.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Robbi Saepul Rahman dan Haris Nurdiansyah,Pengantar Manajemen,Cetakan I- Yogyakarta: Diandra Kreatif,Juli 2019,hal. 3
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 193-222.
- Rasyid, Saifuddin A & Pujihastutik, Umi. (1999). Pendirian dan Pengelolaan Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Di Lingkungan Pondok Pesantren. Jakarta : Direktorat Jenderal Departemen Agama.

- Sri Wardaya Dan Darmanto, Manajemen Pemasaran Untuk Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Ed.1, Cet. 1- Yogyakarta: Deepublish, Juli 2016, hal. 170)
- Susilo, E., & Hakim, A. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 13-26.
- Sri Hayati, S.E., Si.M. (2017). Manajemen Resiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro. Penerbit Andi.
- Selvy Safitri dan Arisson Handry. "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro" dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1, April 2015/ISSN.
- Siti Maryama. "Permasalahan Manajemen Usaha Mikro" dalam *Jurnal Liquidity*, Vol 1 No. 1/Januari-Juni 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Veithzal Rivai. Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. www.bri-syariah.co.id.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Dokumentasi





Brosur BMT Amanah Sultra

amanah GROUP
The Best Housing Solution

Islamic Micro Finance
أمانة

BMT AMANAH SULTRA

Solusi Pembiayaan Syariah Anda

Mulai Dari
1jt - 50 jt

Pembiayaan :

- ✓ Mikro
- ✓ Modal Kerja
- ✓ Investasi

Mau Belanja Harian?

Mau Miliki Rumah Syariah?

Cash atau Kredit?
Dapatkan segera di:
RUMAH HALAL

- ✓ Bisa Hitung Angsuran Sendiri
- ✓ Bebas Riba
- ✓ Proses Cepat
- ✓ Tanpa BI Checking

APLIKASI AMANAH MERCHANT

Solusi Transaksi Syariah Anda

Pengen Punya Toko Online?
Ke AMANAH MERCHANT Aja...!!!

Download di :

Marketing Office :
Jl. Dr. Samratulangi, No.74, Kel. Korumba Kec. Mandonga, Tlp. 0401-3418011

KENDARI

Daftar Wawancara

1. Risiko-Risiko Yang Dihadapi Dalam Produk Pembiayaan Mikro ?

Adanya nasabah yang tidak amanah dan juga sda nasabah yang macet sehingga dari kedua resiko ini dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sutra. Pada pembiayaan mikro BMT amanah sutra resiko yang sering dihadapi adalah resiko kredit, dimana resiko ini timbul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukannya kepada BMT amanah sutra.

2. Apa Saja Yang Dilakukan Pihak BMT Amanah Sutra Untuk Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Mikro ?

yaitu dengan cara melakukan kunjungan sebanyak empat kali dalam satu bulan terhadap nasabah yang melakukan permintaan pembiayaan mikro karena biasa ada nasabah yang tidak amanah dalam artian dia di berikan pembiayaan untuk usahanya yang sudah di masukan karena di BMT Amanah harus punya lis pembiayaan seperti apa-apa yang harus mau di biayai dan sebelum memberikan pembiayaan pada calon nasabah pihak BMT Amanah wajib mengetahui pembiayaan-pembiayaan

calon nasabah karena jangan sampai ada pembiayaan lain selain dari pembiayaan BMT Amanah Sutra sehingga akan dapat menghambat jalannya transaksi keuangan BMT Amanah Sutra nantinya.

3. Berapa lama jangka waktu yang di berikan dalam perlunasan hutang dari setiap nasabah untuk pembiayaan Mikro BMT Amanah Sutra?

Jangka waktu yang di berikan kepada nasabah untuk mengembalikan angsuran ada yang dua bulan, enam bulan, satu tahun dan sampai dua tahun saja.

4. Apa saja syarat-syarat yang di perlakukan untuk mendapatkan pembiayaan mikro di BMT Amanah Sutra ?

Setiap calon nasabah harus mempunyai kartu rekening BMT Amanah Sutra dan juga nasabah harus melengkapi dan mengumpulkan berkas yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Amanah Sutra yaitu data diri (fotocopy KTP, kartu keluarga, surat nikah bila sudah menikah jika belum menikah harus ada surat keterangan belum menikah dan surat keterangan domisili kalau KTP luar kota, dan fotocopy rekening buku tabungan), dan fotocopy dokumen jaminan (sertifikat tanah, dan fotocopy rekening buku tabungan), dan fotocopy dokumen jaminan (sertifikat tanah, STNK, BPKB dan lain-lain). STNK, BPKB dan lain-lain.

5. Berapa jumlah anggota yang mengalami masalah dalam pembiayaan mikro ?

Jumlah anggota yang mengalami masalah hanya sekitaran 20an orang nasabah.

6. Apa Saja Produk – Produk Dalam Bmt Amanah Sutra ?

1. Produk menghimpun dana seperti :

- a. Simpanan umum
- b. Simpanan walimah
- c. Simpanan pendidikan
- d. Simpanan qurban

2. Produk penyaluran dana seperti :

- a. Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama antara BMT selaku pemilik modal (sahibil maal) dengan mitra selaku pengelola usaha (mudharib) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. dan hasil keuntungan di bagi sesuai dengan nisba yang di sepakati kedua belah pihak.
- b. Pembiayaan musyarokah yaitu akad kerja sama usaha produktif dan halal antara BMT dengan mitra di mana sumber modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan di bagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. sedangkan kerugian di tanggunggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- c. Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Amanah dengan menyatakan harga perolehan/harga beli/harga pokok di tambah keuntungan/margin yang disepakati dua belah pihak.

BMT memberikan barang-barang yang di butuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk memberi untuk membeli barang-barang yang di butuhkan mitra atau BMT memberi kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut di jual kepada mitra dengan harga pokok di tambah dengan keuntungan yang di ketahui dan di sepakati bersama dan di angsur selama jangka waktu tertentu.

- d. Pembiayaan ijarah yaitu akad sewa menyewah barang atau jasa antara BMT Amanah dan mitra. BMT Amanah menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah di sepakati dan di angsur selama jangka waktu tertentu.
- e. Pembiayaan hiwalah yaitu prinsip penagihan utang, dimana BMT Amanah bertindak sebagai penerima pengalihan piutang (muhal'alaih) dan nasabah bertindak sebagai pengalih piutang (muhil). sebagai imbalan BMT memperoleh imbalan pengalihan dari nasabah.
- f. Pembiayaan Qordhul Hasan yaitu merupakan pembiayaan lunak yang di berikan kepada nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo.

7. Apakah ada uang muka dalam pembiayaan Mikro?

Ada, uang mukanya.

8. Apakah nasabah harus menyediakan jaminan dalam mengajukan pembiayaan Mikro?


Setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Mikro harus menyediakan jaminan berupa sertifikat tanah, STNK, BPKB, dan lain-lain. pihak BMT Amanah Sutra mengharuskan nasabah untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keseriusan nasabah.


9. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan pengajuan untuk permintaan pembiayaan mikro di BMT Amanah Sultra ?

Untuk jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Mikro di BMT Amanah yaitu ada sekitaran 400 orang nasabah dan untuk jumlah dana nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro batas 5 juta.

10. Bagaimana perkembangan nasabah untuk usaha mikro BMT Amanah Sultra?

Perkembangan nasabah untuk usaha mikro BMT Amanah Sultra yaitu semakin meningkat dari tahun ketahun





Similarity Report ID: old:23791:37636173

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI UKTHY ANNA.docx	Wa Yana

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
16483 Words	106855 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
100 Pages	1017.2KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 15, 2023 9:03 PM GMT+8	Jun 15, 2023 9:05 PM GMT+8

● **34% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 33% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Quoted material
- Cited material



BIOGRAFI PENULIS

NAMA : WA YANA
Tempat Tgl Lahir : Lemoambo, 14 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : wua-wua
No. Telp : 082187034282
Email : yanazeen601@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- 2005-2010 : SD NEGERI 18 SAWERIGADI
- 2011-2014 : SMP NEGERI 2 KUSAMBI
- 2014-2017 : SMA NEGERI 2 KUSAMBI
- 2017-SEKARANG : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI